



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 211/Pdt.P/2021/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- Nurhayati Binti I Wayan Sudana, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 06 Maret 1972, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. P Natadirja No. 46 Rt/rw 05/02 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu sebagai Pemohon I dalam hal ini bertindak atas namanya sendiri dan atas nama;
- Iwan Suryadi Bin I Wayan Sudana, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 22 Oktober 1968, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Kesatrian H-60 Rt/rw 005/007 Kelurahan Jatigaleh Kecamatan Candisari Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah sebagai Pemohon II
- Isnaniar Binti Iskandar Abdul Karim, tempat dan tanggal lahir Bogor, 08 November 1964, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Ciparigi Indah Blok B. 12 Rt/rw 001/007 Kelurahan Ciparigi Kecamatan Kota Bogor Utara Kota Bogor Provinsi Jawa Barat sebagai Pemohon III
- Rosmaniar Binti Iskandar Abdul Karim, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 22 Desember 1966, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Sri Kandi Raya No. 674 Rt/rw 010/003 Kelurahan Plombokan Kecamatan Semarang

Hal. 1 dari 21 Hal. Penetapan No 211/Pdt.P/2021/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah sebagai
Pemohon IV

- Widaningsih Binti Iskandar Abdul Karim, tempat dan tanggal lahir Bogor, 10 Oktober 1968, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. E No. 5 Rt/rw 011/003 Kelurahan Slipi Kecamatan Pal Merah Kota Jakarta Barat Provinsi Dki Jakarta sebagai Pemohon V
- Novianti Binti Iskandar Abdul Karim, tempat dan tanggal lahir Bogor, 16 November 1969, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Paledang Gang Buntu Rt/rw 002/002 Kelurahan Paledang Kecamatan Kota Bogor Tengah Kota Bogor Provinsi Jawa Barat sebagai Pemohon VI
- Misnawati Binti Iskandar Abdul Karim, tempat dan tanggal lahir Bogor, 13 November 1970, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Batu Kinyang Iv No. 73 Rt/rw 012/004 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Kramatjati Kota Jakarta Timur Provinsi Dki Jakarta sebagai Pemohon VII
- Emi Rosiyani Binti Iskandar Abdul Karim, tempat dan tanggal lahir Bogor, 07 April 1972, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kp. Hergamanah Rt/rw 001/002 Kelurahan Ciherang Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat sebagai Pemohon VIII
- Herry Hidayat Bin Iskandar Abdul Karim, tempat dan tanggal lahir Bogor, 21 April 1973, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Gang Mesjid 3 Rt/rw 003/011 Kelurahan Loji Kecamatan Bogor Utara Kabupaten Kota Bogor Provinsi Jawa Barat sebagai Pemohon IX

Hal. 2 dari 21 Hal. Penetapan No 211/Pdt.P/2021/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aris Muwardi Bin Iskandar Abdul Karim, tempat dan tanggal lahir Bogor, 19 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Gang Mesjid 3 Rt/rw 003/011 Kelurahan Loji Kecamatan Bogor Utara Kabupaten Kota Bogor Provinsi Jawa Barat sebagai Pemohon X;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat bukti di yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 November 2021 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 211/Pdt.P/2021/PA.Bn dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Zainiah Abdul Karim binti Abdul Karim Rais semasa hidupnya tidak menikah dan tidak dikaruniai keturunan;
2. Bahwa Zainiah Abdul Karim binti Abdul Karim Rais telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/25/1004/2014 yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu tanggal 14 Juni 2014;
3. Bahwa **Abdul Karim Rais** dan **Nurhadi** adalah orang tua dari Zainiah Abdul Karim;
4. Bahwa **Abdul Karim Rais** dan **Nurhadi** telah menikah pada tahun 1930 dan selama pernikahan telah dikaruniai 3 (tiga) orang keturunan, yaitu: 1. Iskandar Abdul Karim bin Abdul Karim Rais, lahir di Bengkulu, 03 Juli 1939 2. Zainiah Abdul Karim binti Abdul Karim Rais, lahir di Muara Aman, 03 Februari 1943; 3. Nurbaya Abdul Karim binti Abdul Karim Rais, lahir di Bengkulu, 10 Desember 1949;
5. Bahwa Abdul Karim Rais telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli tahun 1993 karena sakit berdasarkan Surat Kematian Nomor : 800/389/Kel.TJA/2021 yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Tanjung Agung

Hal. 3 dari 21 Hal. Penetapan No 211/Pdt.P/2021/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu tanggal 29 Oktober 2021;

6. Bahwa Nuradi telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 1990 karena sakit berdasarkan Surat Kematian Nomor : 800/390/Kel.TJA//2021 yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu tanggal 29 Oktober 2021;

7. Bahwa Iskandar Abdul Karim binti Abdul Karim Rais telah menikah dengan Siti Rohaya binti Suminta pada hari Sabtu tanggal 05 Januari tahun 1960 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 091315 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tjiomas Kota Bogor Provinsi Jawa Barat tanggal 05 Januari dan selama pernikahan telah dikaruniai 8 orang keturunan, yaitu : - Isnaniar binti Iskandar Abdul Karim, lahir di Bogor, 08 November 1964 (57 tahun); - Rosmaniar binti Iskandar Abdul Karim, lahir di Bogor, 20 Desember 1966 (54 tahun); - Widaningsih binti Iskandar Abdul Karim, lahir di Bogor, 10 Oktober 1968 (53 tahun); - Novianti binti Iskandar Abdul Karim, lahir di Bogor, 16 November 1969 (52 tahun); - Misnawati binti Iskandar Abdul Karim, lahir di Bogor 13 November 1970 (51 tahun); - Emi Rosiyani binti Iskandar Abdul Karim, lahir di Bogor, 07 April 1972 (49 tahun); - Herry Hidayat bin Iskandar Abdul Karim, lahir di Bogor, 21 April 1973 (48 tahun); - Aris Muwardi bin Iskandar Abdul Karim, lahir di Bogor, 19 Desember 1979 (42 tahun);

8. Bahwa Iskandar Abdul Karim bin Abdul Karim Rais, telah meninggal dunia pada tanggal 18 bulan Desember tahun 2002 karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 474.3/112-Kemasy yang dikeluarkan Lurah Kelurahan Loji Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor Provinsi Jawa Barat tanggal 09 Januari 2017;

9. Bahwa Nurbaya Abdul Karim binti Abdul Karim Rais telah menikah dengan I Wayan Sudana bin pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 1967 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 79393/67 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tjiomas Kabupaten Kota Bogor Provinsi Jawa Barat tanggal 14 Oktober 1967 dan selama menikah telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang, masing-masing bernama: - Iwan Suryadi bin I

Hal. 4 dari 21 Hal. Penetapan No 211/Pdt.P/2021/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wayan Sudana lahir di Bogor, 22 Oktober 1968 (53 tahun); - Nurhayati binti I Wayan Sudana, lahir di Pontianak Abdul Karim, 06 Maret 1972 (49 tahun);

10. Bahwa Nurbaya Abdul Karim bin Abdul Karim Rais telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 2017 dikarenakan sakit berdasarkan Sertifikat Medis Penyebab Kematian yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tanggal 2 Juni 2017;

11. Bahwa Pemohon I (Nurhayati binti I Wayan Sudana) dan Pemohon II Iwan Suryadi bin I Wayan Sudana adalah anak kandung dari Nurbaya Abdul Karim binti Abdul Karim Rais;

12. Bahwa Pemohon III (Isnaniar binti Iskandar Abdul Karim) Pemohon IV (Rosmaniar binti Iskandar Abdul Karim) Pemohon V (Widaningsih binti Iskandar Abdul Karim) Pemohon VI (Novianti binti Iskandar Abdul Karim) Pemohon VII (Misnawati binti Iskandar Abdul Karim) Pemohon VIII (Emi Rosiyani binti Iskandar Abdul Karim) Pemohon IX (Herry Hidayat bin Iskandar Abdul Karim) Pemohon X (Aris Muwardi bin Iskandar Abdul Karim) adalah anak kandung dari Iskandar Abdul Karim bin Abdul Karim;

13. Bahwa semasa hidupnya sampai meninggal dunia Zainiah Abdul Karim binti Abdul Karim tetap beragama Islam;

14. Bahwa semasa hidupnya sampai meninggal dunia Zainiah Abdul Karim binti Abdul Karim bekerja sebagai PNS;

15. Bahwa Permohonan penetapan ahli waris ini diajukan untuk balik nama sertifikat rumah dan tanah dengan Nomor : 0048 yang beralamat di Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu atas nama Zainiah Abdul Karim bin Abdul Karim Rais dan keperluan lainnya;

16. Bahwa para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu untuk menetapkan Pemohon I (Nurhayati binti I Wayan Sudana) dan Pemohon II (Iwan Suryadi bin I Wayan Sudana) sebagai ahli waris pengganti dari Nurbaya Abdul Karim binti Abdul Karim Rais, Pemohon III (Isnaniar binti Iskandar Abdul Karim) Pemohon IV (Rosmaniar binti Iskandar Abdul Karim) Pemohon V (Widaningsih binti Iskandar Abdul Karim) Pemohon VI (Novianti binti Iskandar Abdul Karim) Pemohon VII (Misnawati binti Iskandar Abdul Karim) Pemohon VIII (Emi Rosiyani binti Iskandar Abdul Karim) Pemohon IX (Herry Hidayat bin Iskandar Abdul Karim)

Hal. 5 dari 21 Hal. Penetapan No 211/Pdt.P/2021/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon X (Aris Muwardi bin Iskandar Abdul Karim) sebagai ahli waris pengganti dari Iskandar Abdul Karim bin Abdul Karim adalah ahli waris sah dari Zainiah Abdul Karim binti Abdul Karim Rais;

17. Bahwa Permohonan penetapan ahli waris ini diajukan sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

18. Bahwa atas dasar dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Haim yang memeriksa dan mengadili, serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Zainiah Abdul Karim binti Abdul Karim Rais telah meninggal dunia pada Rais telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 karena sakit sebagai Pewaris;
3. Menetapkan:
 - Pemohon I, Nurhayati binti I Wayan Sudana (ahli waris pengganti dari Nurbaya Abdul Karim binti Abdul Karim Rais)
 - Pemohon II, Iwan Suryadi bin I Wayan Sudana (ahli waris pengganti dari Nurbaya Abdul Karim binti Abdul Karim Rais)
 - Pemohon III, Isnaniar binti Iskandar Abdul Karim (ahli waris pengganti dari Iskandar Abdul Karim)
 - Pemohon IV, Rosmaniar binti Iskandar Abdul Karim (ahli waris pengganti dari Iskandar Abdul Karim)
 - Pemohon V, Widaningsih binti Iskandar Abdul Karim (ahli waris pengganti dari Iskandar Abdul Karim)
 - Pemohon VI, Novianti binti Iskandar Abdul Karim (ahli waris pengganti dari Iskandar Abdul Karim)
 - Pemohon VII, Misnawati binti Iskandar Abdul Karim (ahli waris pengganti dari Iskandar Abdul Karim)
 - Pemohon VIII, Emi Rosiyani binti Iskandar Abdul Karim (ahli waris pengganti dari Iskandar Abdul Karim)

Hal. 6 dari 21 Hal. Penetapan No 211/Pdt.P/2021/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon IX, Herry Hidayat bin Iskandar Abdul Karim (ahli waris pengganti dari Iskandar Abdul Karim)
- Pemohon X, Aris Muwardi bin Iskandar Abdul Karim (ahli waris pengganti dari Iskandar Abdul Karim) Adalah ahli waris sah dari Zainiah Abdul Karim binti Abdul Karim Rais.

4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Karimim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon/kuasanya telah hadir menghadap dalam persidangan;

Bahwa perkara ini adalah merupakan legalitas hukum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa terhadap perkara ini tidak dilaksanakan mediasi;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Bengkulu dengan register Nomor 211/Pdt.P/2021/PA.Bn., yang isinya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Iskandar Abdul Karim bin Abdul Karim Rais dan Siti Rohaya Binti Suminta yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tjiomas, Kota Bogor Propinsi Jawa Barat Nomor 091315 tanggal 05 Januari 1960 yang telah dinazegelen di Kantor Pos Bengkulu diatas materai cukup setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (bukti P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Nurbaya Abdul Karim binti Abdul Karim Rais dengan I Wayan Sudana tanggal 05 Oktober 1967 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 79393/67 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tjiomas Kabupaten Kota Bogor Provinsi Jawa Barat tanggal 14 Oktober 1967 yang telah dinazegelen di Kantor Pos Bengkulu diatas materai cukup setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya

Hal. 7 dari 21 Hal. Penetapan No 211/Pdt.P/2021/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (bukti P2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Herman Pribadi bin Soeparman yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Timur Nomor 3175102103121016 tanggal 15-06-2007 yang telah dinazegelen di Kantor Pos diatas materai cukup setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (bukti P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Iwan Suryadi, SH. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang Nomor 3374081212052715 tanggal 16-07-2018 yang telah dinazegelen di Kantor Pos diatas materai cukup setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (bukti P.4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Deddy Rachmat Sudarmawan Bin H.M.Soelaeman Nomor 3271050303073375 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kota Bogor tanggal 16-09-2019 yang telah dinazegelen di Kantor Pos Bengkulu diatas materai cukup setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (bukti P5);

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Iswarin Bin Wagiyo Sastro Miharjo Nomor 3374022511160006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kota Semarang tanggal 25-11-2016 yang telah dinazegelen di Kantor Pos Bengkulu diatas materai cukup setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (bukti P6);

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhajirin Bin Muhammad Nasir Nomor 3173070906100014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kota Jakarta Barat tanggal 07-11-2019 yang telah dinazegelen di Kantor Pos Bengkulu diatas materai cukup setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (bukti P7);

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Endang Hidayat Nomor 3271031507090001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil

Hal. 8 dari 21 Hal. Penetapan No 211/Pdt.P/2021/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bogor tanggal 25-06-2015 yang telah dinazegelen di Kantor Pos Bengkulu diatas materai cukup setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (bukti P8);

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Cecep Hanafi Bin Mustari Nomor 3175042501094549 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur tanggal 29-01-2013 yang telah dinazegelen di Kantor Pos Bengkulu diatas materai cukup setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (bukti P9);

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhaad Rohman Bin M. Salim Nomor 3201300607090025 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kota Bogor tanggal 18-12-2015 yang telah dinazegelen di Kantor Pos Bengkulu diatas materai cukup setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (bukti P10);

11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Herry Hidayat Bin Iskandar Abdul Karim Nomor 3271041006070286 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kota Bogor tanggal 11-11-2020 yang telah dinazegelen di Kantor Pos Bengkulu diatas materai cukup setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (bukti P11);

12. Asli Surat Kematian atas nama Abdul Karim Rais Nomor 800/389/Kel.TJA/2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Tanjung Agung, Tubei Lebong tanggal 29 Oktober 2021 yang telah dinazegelen di Kantor Pos diatas materai cukup setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (bukti P12);

13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nur Adi Nomor 800/390/Kel.TJA/2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Tanjung Agung, Tubei Lebong tanggal 29 Oktober 2021 yang telah dinazegelen di Kantor Pos diatas materai cukup setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (bukti P.13);

Hal. 9 dari 21 Hal. Penetapan No 211/Pdt.P/2021/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Asli Sertifikat Medis Penyebab Kematian atas nama Ny. Nurbaya binti Abdul Karim Nomor 362247 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta tanggal 2 Juni 2017 yang telah dinazegelen di Kantor Pos diatas materai cukup setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (bukti P14);
15. Asli Surat Kematian atas nama Zainiah Abdul Karim Nomor 474.3/25/1004/2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Jalan Gedang tanggal 14 Agustus 2014 yang telah dinazegelen di Kantor Pos diatas materai cukup setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (bukti P15);
16. Asli Surat Keterangan meninggal dunia atas nama Iskandar Abdul Karim Nomor 474.3/25/1004/2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Loji, Kota Bogor tanggal 14 Agustus 2014 yang telah dinazegelen di Kantor Pos diatas materai cukup setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (bukti P16);
17. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Nurhayati Nomor 230./RT.05/RW.02/2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Jalan Gedangi, Kota Bengkulu tanpa tanggal yang telah dinazegelen di Kantor Pos diatas materai cukup setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (bukti P17);
18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurhayati Nomor 3275064603720008 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur tanggal 02-05-2021 yang telah dinazegelen di Kantor Pos diatas materai cukup setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (bukti P18);
19. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Iwan Suryadi Nomor 3374082210680002 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Semarang tanggal 23-02-2019 yang telah dinazegelen di Kantor Pos diatas materai cukup setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata

Hal. 10 dari 21 Hal. Penetapan No 211/Pdt.P/2021/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (bukti P19);

20. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Novianti Nomor 3271035611690005 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Bogor tanggal 07-02-2013 yang telah dinazegelen di Kantor Pos diatas materai cukup setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (bukti P20);

21. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Widaningsih Nomor 3173075010680014 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Jakarta Barat tanggal 22-12-2011 yang telah dinazegelen di Kantor Pos diatas materai cukup setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (bukti P21);

22. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rosmaniar Nomor 2171066012660001 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Semarang tanggal 18-12-2017 yang telah dinazegelen di Kantor Pos diatas materai cukup setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (bukti P22);

23. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Emi Rosyani Nomor 3201304704720002 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Bogor tanggal 29-03-2019 yang telah dinazegelen di Kantor Pos diatas materai cukup setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (bukti P23);

24. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Misnawati Nomor 3175045311700005 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur tanggal 29-06-2020 yang telah dinazegelen di Kantor Pos diatas materai cukup setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (bukti P24);

25. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Herry Hidayat Nomor 3271042104730016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota

Hal. 11 dari 21 Hal. Penetapan No 211/Pdt.P/2021/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor tanggal 12-04-2013 yang telah dinazegelen di Kantor Pos diatas materai cukup setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (bukti P25);

26. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aris Muwardi Nomor 3271041912740017 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Bogor tanggal 18-02-2019 yang telah dinazegelen di Kantor Pos diatas materai cukup setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (bukti P26);

27. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bogor Baru, Kecamatan Kepahiang bulan Juli 2021 yang telah dinazegelen di Kantor Pos Bengkulu diatas materai cukup setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (bukti P27);

28. Fotokopi Sertipikat rumah atas nama Zainiah AK Nomor 00488 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Bengkulu, tanggal 13 Mei 1992 yang telah dinazegelen di Kantor Pos Bengkulu diatas materai cukup setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (bukti P28);

29. Fotokopi Izin bangunan rumah atas nama Zainiah AK Nomor 285 Tahun 1984 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kotamadya Bengkulu, tanggal 23 Maret 1984 yang telah dinazegelen di Kantor Pos Bengkulu diatas materai cukup setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (bukti P29);

B. Bukti Saksi :

1. Martini binti Roesli umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Jalan. P Natadirja No.29 RT.03 RW.01 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman almarhumah Zainiah;
- Bahwa Saksi kenal dengan alm Abdul Karim Rais;
- Bahwa alm Abdul Karim Rais adalah kakek para Pemohon;

Hal. 12 dari 21 Hal. Penetapan No 211/Pdt.P/2021/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak-anak alm Abdul karim Rais adalah Iskandar, Zainiah dan Nurbaya;
- Bahwa Iskandar Abdul Karim bin Abdul karim Rais mempunyai anak 8 orang yaitu :
 - Isnaniar binti Iskandar Abdul Karim;
 - Rosmaniar binti Iskandar Abdul Karim;
 - Widaningsih binti Iskandar Abdul Karim;
 - Novianti binti Iskandar Abdul Karim;
 - Misnawati binti Iskandar Abdul Karim;
 - Emi Rosiyani binti Iskandar Abdul Karim;
 - Herry Hidayat bin Iskandar Abdul Karim;
 - Aris Muwardi bin Iskandar Abdul Karim;
- Bahwa Zainiah binti Abdul karim Rais semasa hidupnya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Zainiah binti Abdul Karim Rais semasa hidupnya mempunyai satu buah rumah yang terletak di Kelurahan Jalan Gedang;
- Bahwa Nurbaya binti Abdul karim Rais telah menikah dengan I wayan Sudana dan mempunyai anak 2 orang yaitu;
 - Nurhayati binti I Wayan Sudana;
 - Iwan Suryadi bin I Wayan Sudana;
- Bahwa saksi tahu Abdul Karim Rais dan isterinya Nur Adi telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu Iskandar bin Abdul Karim Rais dan isterinya bernama Siti Rohaya telah meninggal dunia;
 - Bahwa setahu saksi Nurbaya binti Abdul Karim Rais telah meninggal dunia;
- Bahwa para Pemohon minta ditetapkan sebagai ahli waris dari alm Iskandar Abdul Karim bin Abdul Karim Rais dan dari almh Nurbaya binti Abdul Karim Rais;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli waris guna untuk mengurus balik nama sertipkat rumah dan tanah dengan Nomor 0048 yang beralamat di Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading

Hal. 13 dari 21 Hal. Penetapan No 211/Pdt.P/2021/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cempaka, Kota Bengkulu atas nama Zainiah binti Abdul Karim Rais dan keperluan lainnya;

2. Dendy Kadarsan bin Bachtiar Anas umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan. P Natadirja No.46 RT.02 RW.01 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu kulu, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah seperadik nenek dengan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan alm Abdul Karim Rais;
- Bahwa alm Abdul Karim Rais adalah kakek para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi anak-anak alm Abdul karim Rais adalah Iskandar, Zainiah dan Nurbaya;
- Bahwa Iskandar Abdul Karim bin Abdul karim Rais mempunyai anak 8 orang yaitu :
 - Isnaniar binti Iskandar Abdul Karim;
 - Rosmaniar binti Iskandar Abdul Karim;
 - Widaningsih binti Iskandar Abdul Karim;
 - Novianti binti Iskandar Abdul Karim;
 - Misnawati binti Iskandar Abdul Karim;
 - Emi Rosiyani binti Iskandar Abdul Karim;
 - Herry Hidayat bin Iskandar Abdul Karim;
 - Aris Muwardi bin Iskandar Abdul Karim;
- Bahwa Zainiah binti Abdul karim Rais semasa hidupnya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Zainiah binti Abdul Karim Rais semasa hidupnya mempunyai satu buah rumah yang terletak di Kelurahan Jalan Gedang;
- Bahwa Nurbaya binti Abdul karim Rais telah menikah dengan I wayan Sudana dan mempunyai anak 2 orang yaitu;
 - Nurhayati binti I Wayan Sudana;
 - Iwan Suryadi bin I Wayan Sudana;
- Bahwa saksi tahu Abdul Karim Rais dan isterinya Nur Adi telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu Iskandar bin Abdul Karim Rais dan isterinya bernama Siti Rohaya telah meninggal dunia;

Hal. 14 dari 21 Hal. Penetapan No 211/Pdt.P/2021/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Nurbaya binti Abdul Karim Rais telah meninggal dunia;
- Bahwa para Pemohon minta ditetapkan sebagai ahli waris dari alm Iskandar Abdul Karim bin Abdul Karim Rais dan dari almh Nurbaya binti Abdul Karim Rais;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli waris guna untuk mengurus balik nama sertifikat rumah dan tanah dengan Nomor 0048 yang beralamat di Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu atas nama Zainiah binti Abdul Karim Rais dan keperluan lainnya; Bahwa para Pemohon tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk memepersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: ... (b) Waris ...", selanjutnya di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang tersebut ditegaskan pula: "Dalam kaitannya dengan perubahan Undang-Undang ini pula, kalimat yang terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan: 'Para Pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan', dinyatakan dihapus", oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah para Pemohon mohon agar Majelis Hakim menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari alm Iskandar Abdul Karim bin Abdul Karim Rais dan dari almh

Hal. 15 dari 21 Hal. Penetapan No 211/Pdt.P/2021/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurbaya binti Abdul Karim Rais, sementara ahli waris yang lain tidak ada/terhijab;

Menimbang, bahwa pada petitum tambahan, para Pemohon bermohon agar penetapan ini dapat dipergunakan untuk mengurus balik nama sertipkat rumah dan tanah dengan Nomor 0048 yang beralamat di Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan gading Cempaka, Kota Bengkulu dan keperluan lainnya atas nama Zainiah binti Abdul Karim Rais, diperlukan adanya penetapan Pengadilan oleh karenanya para Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari alm Iskandar Abdul Karim bin Abdul Karim Rais dan dari almh Nurbaya binti Abdul Karim Rais, maka Majelis Hakim menilai permohonan para Pemohon dapat dipergunakan untuk mengurus balik nama sertipkat rumah dan tanah dengan Nomor 00488 yang beralamat di Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan gading Cempaka, Kota Bengkulu atas nama Zainiah binti Abdul Karim Rais dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P 29 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1, sampai dengan P 29. tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, majelis hakim menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat dipertimbangkan sepanjang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 1 terbukti Alm Iskandar bin Abdul Karim Rais telah menikah dengan Siti Rohaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 2 terbukti Almh Nurbaya binti Abdul Karim Rais telah menikah dengan I Wayan Sudana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 3 dan P4 terbukti Nurhayati (Pemohon I) dan Iwan Suryadi (Pemohon II) adalah anak kandung dari almarhum Nurbaya binti Abdul Karim Rais;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 5 sampai dengan P11 terbukti bahwa Pemohon III sampai dengan Pemohon X adalah anak kandung dari almarhum Iskandar;

Hal. 16 dari 21 Hal. Penetapan No 211/Pdt.P/2021/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 12 dan P13 terbukti Abdul Karim Rais dan isterinya Nur Adi telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P14, P15 dan P16 terbukti bahwa Nurbaya binti Abdul Karim Rais, Zainiah binti Abdul Karim Rais dan Iskandar Abdul Karim bin Abdul Karim Rais telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P17 terbukti Pemohon I adalah berdomisili di Kelurahan Jalan Gedang, Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P18 sampai dengan 26 terbukti Pemohon I sampai dengan Pemohon X adalah warga negara Indonesia dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P27 terbukti Pemohon I sampai dengan Pemohon X adalah ahli waris dari Nurbaya binti Abdul Karim Rais dan Iskandar Abdul Karim bin Abdul Karim Rais;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P28 dan 29 terbukti almarhumah Zainiah AK memiliki sebuah rumah yang terletak di Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi dan ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, majelis hakim menilai bukti saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai maksud Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg, sehingga kedua saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang bahwa saksi mengetahui Abdul Karim Rais mempunyai 3 orang anak yaitu Iskandar Abdul Karim, Zainiah dan Nurbaya;

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua mengenal 3 orang anak Alm Abdul Karim Rais bernama Iskandar Abdul Karim, Zainiah dan Nurbaya dan mengetahui secara pasti tentang kematiannya bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi para Almarhum tersebut telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Iskandar Abdul Karim dan Nurbaya meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon I sampai dengan Pemohon X;

Hal. 17 dari 21 Hal. Penetapan No 211/Pdt.P/2021/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus balik nama sertifikat rumah dan tanah dengan Nomor 00488 yang beralamat di Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan gading Cempaka, Kota Bengkulu atas nama Zainiah binti Abdul Karim Rais dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti-bukti surat dan bukti saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah cucu dari Abdul Karim Rais yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Abdul Karim Rais mempunyai anak 3 orang yaitu Iskandan Abdul Karim bin Abdul Karim Rais, Zainiah binti Abdul Karim Rais dan Nurbaya binti Abdul Karim Rais;
- Bahwa Zainiah binti Abdul Karim Rais telah meninggal dunia dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa kedua orang tua Para Pemohon yaitu Iskandan Abdul Karim bin Abdul Karim Rais dan Nurbaya binti Abdul Karim Rais telah meninggal dunia dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almh Zainiah AK semasa hidupnya sebagai PNS dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Zainiah binti Abdul Karim Rais mempunyai satu unit rumah yang beralamat di Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan gading Cempaka, Kota Bengkulu;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mengurus balik nama sertifikat rumah dan tanah dengan Nomor 0048 yang beralamat di Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan gading Cempaka, Kota Bengkulu atas nama Zainiah binti Abdul Karim Rais dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara

Hal. 18 dari 21 Hal. Penetapan No 211/Pdt.P/2021/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari suami atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Iskandar Abdul Karim bin Abdul Karim Rais dan Nurbaya binti Abdul Karim Rais;

Menimbang, bahwa bila ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam tersebut dihubungkan dengan fakta di atas, maka terbukti Para Pemohon mempunyai hubungan darah dengan pewaris yaitu sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Abdul Karim Rais dan isterinya, Iskandar Abdul Karim bin Abdul Karim Rais (pewaris) dan isterinya, Zainiah binti Abdul Karim Kais dan Nurbaya binti Abdul Karim Rais (pewaris) telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari para Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris pengganti dari Iskandar Abdul Karim bin Abdul Karim Rais dan Nurbaya binti Abdul Karim Rais dapat dikabulkan;

Hal. 19 dari 21 Hal. Penetapan No 211/Pdt.P/2021/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Zainiah binti Abdul Karim Rais telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2014;
3. Menyatakan Iskandar Abdul Karim bin Abdul Karim Rais (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2002;
4. Menyatakan Nurbaya binti Abdul Karim Rais (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juni 2017;
6. Menetapkan ahli waris pengganti dari Almarhum Nurbaya binti Abdul Karim Rais dan Almarhum Iskandar Abdul Karim bin Abdul Karim Rais adalah;
 1. Nurhayati binti I wayan Sudana (anak Kandung);
 2. Iwan Suryadi Bin I wayan Sudana (Anak kandung);
 3. Isnaniar binti Iskandar Abdul Karim, (anak kandung);
 4. Rosmaniar binti Iskandar Abdul Karim, (anak kandung);
 5. Widaningsih binti Iskandar Abdul Karim, (anak kandung);
 6. Novianti binti Iskandar Abdul Karim, (anak kandung);
 7. Misnawati binti Iskandar Abdul Karim, (anak kandung);
 8. Emi Rosiyani binti Iskandar Abdul Karim, (anak kandung);
 9. Herry Hidayat bin Iskandar Abdul Karim, (anak kandung);
 10. Aris Muwardi bin Iskandar Abdul Karim, (anak kandung);
8. Menyatakan penetapan ini dapat dipergunakan untuk mengurus balik nama sertifikat rumah dan tanah dengan Nomor 00488 yang beralamat di Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan gading Cempaka, Kota Bengkulu atas nama Zainiah binti Abdul Karim Rais dan keperluan lainnya;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 20 dari 21 Hal. Penetapan No 211/Pdt.P/2021/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiluakhir 1443 Hijriah oleh kami Djurna'aini, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Alizaryon dan H.M. Sahri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut,

dan dibantu oleh Delvi Puryanti, S.HI., M.H. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Para Pemohon

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

dto

dto

Drs. Alizaryon

Djurna'aini, S.H.

dto

H.M. Sahri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Delvi Puryanti, S.HI., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- PNB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 21 dari 21 Hal. Penetapan No 211/Pdt.P/2021/PA Bn.